



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG
DEWAN PENYANTUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman perlu diatur Peraturan Rektor tentang Dewan Penyantun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614);

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 99/MPK.A4/KP/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG DEWAN PENYANTUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
3. Dewan penyantun adalah Dewan Penyantun Universitas Jenderal Soedirman.

BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS

Pasal 2

Dewan Penyantun berkedudukan sebagai organ Universitas yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan badan layanan umum Universitas Jenderal Soedirman.

Pasal 3

Dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dewan Penyantun mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan pertimbangan kebijakan kepada Rektor di bidang non akademik;
- b. merumuskan saran dan pendapat kebijakan Rektor di bidang non akademik; dan
- c. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengelolaan keuangan Universitas.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 4

- (1) Anggota Dewan Penyantun terdiri atas unsur pemerintah, tokoh masyarakat, pakar pendidikan, pengusaha, alumni dan purna bakti Universitas dengan komposisi berikut:
 - a. 1 (satu) orang wakil dari unsur Pemerintah;
 - b. 2 (dua) orang wakil dari unsur tokoh masyarakat;
 - c. 1 (satu) orang wakil dari unsur pakar pendidikan;
 - d. 1 (satu) orang wakil dari unsur pengusaha;
 - e. 1 (satu) orang wakil dari unsur alumni; dan
 - f. 1 (satu) orang wakil dari unsur purna bakti Universitas.
- (2) Susunan Kepengurusan Dewan Penyantun terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (3) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BAB IV MASA JABATAN

Pasal 5

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Penyantun berhenti dari jabatannya karena masa jabatan berakhir.
- (3) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Penyantun diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. mengajukan pengunduran diri;
 - c. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari unsur pendidikan;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. Sakit sehingga tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dan dibuktikan dengan berita acara Majelis Pemeriksaan

Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang;

- c. diberhentikan sebagai Pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri kecuali bagi ketua dan sekretaris Dewan Penyantun;
- d. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua dan/atau sekretaris Dewan penyantun sebelum masa jabatannya berakhir, dilakukan pemilihan ketua dan/atau sekretaris baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan /atau sekretaris sebelumnya.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 13 Maret 2018



REKTOR
ACHMAD IQBAL